

BUPATI MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabiltasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

4+4+

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi dasar;



- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota



Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa kabupaten
Maluku Barat Daya

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten Maluku Barat Daya

 z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Maluku Barat Daya

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Maluku Barat Daya

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Barat
Daya

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Barat Daya ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.



- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen): dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).



- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang meliputi :
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Usaha Ekonomi Desa;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 - Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;



- Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Tata Kelola Desa yang Demokratis dan berkeadilan sosial.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB V PELAPORAN DANA DESA

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.



BAB VI SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tjakur

pada tanggal /31 Desember

2018

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO

2000

Diundangkan di Tiakur pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Desember TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
I	2	3
I	KECAMATAN MOA LAKOR	7,072,193,00
1	KLIS	1,550,610,00
2	PATTY	893,790,00
3	WAKARLELI	947,146,00
4	KAIWATU	847,309,00
5	WERWARU	868,702,00
6	TOUNWAWAN	1,088,658,00
7	MOAIN	875,978,00
п	KECAMATAN DAMER	7,385,975,00
8	WULUR	1,458,254,00
9	BATU MERAH	954,259,00
7.7-12	100 100 To 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	847,928,00
10	KUAIMELU	
11	KUMUR	923,612,00
12 13	BEBAR TIMUR	981,555,00
	ILIH	889,502,00
14	KEHLI	1,330,865,00
ш	KECAMATAN MDONA HYERA	10,028,152,00
15	LUANG BARAT	857,088,00
16	LUANG TIMUR	1,293,674,00
17	ELO	972,388,00
18	RUMKISAR	867,808,00
19	LELANG	793,605,00
20	MAHALETA	800,762,00
21	ROMDARA	897,829,00
22	ROTNAMA	828,099,00
23	BATUGAJAH	894,127,00
24	PUPLIORA	893,309,00
25	REGOHA	929,463,00
IV	KECAMATAN PP. BABAR	8,379,704,00
26	TEPA	890,182,00
27	IMROING	901,589,00
28	TELA	1,364,127,00
29	YALTUBUNG	855,766,00
30	MANUWUI	926,143,00
31	LETSIARA	937,291,00
32	LEWAH	794,269,00
33	HERTUTI	846,731,00
34	SINAIRUSI	863,606,00
v	KECAMATAN BABAR TIMUR	9,774,149,00
35	LETWURUNG	850,652,00
36	YATOKE	882,938,00
37	KROING	850,916,00
	NAKARHAMTO	852,438,00
38	- Y-20 (A-20) (A	- Control Control
	EMPLAWAS	772,816,00
40	KOKWARI	884,661,00
41	AHANARI	1,242,189,00
42	WAKPAPAPI	974,664,00
43	ANALUTUR	797,959,00
44	MANUWERI	844,641,00
45	TUTUWAWANG	820,275,00

VI	KECAMATAN WETAR	5,069,495,00
46	ILWAKI	890,638,00
47	ILPUTIH	817,978,00
48	MAHUAN	827,894,00
49	MASAPUN	896,861,00
50	ARNAU	810,200,00
51	HIAY	825,924,00
VII	KECAMATAN PP TERSELATAN	5,280,733,00
52	WONRELI	1,249,464,00
53	LEKLOOR	866,286,00
54	KOTALAMA	757,866,00
55	ABUSUR	748,365,00
56	OIRATA TIMUR	912,000,00
57	OIRATA BARAT	746,752,00
VIII	KECAMATAN PULAU LETTY	7,042,586,00
58	LAITUTUN	916,427,00
59	BATUMIAU	1,067,248,00
60	TUTUKEY	835,443,00
61	TOMRA	1,252,771,00
62	NUWEWANG	916,478,00
63	TUTUWARU	851,581,00
64	LUHULELY	1,202,638,00
IX	KECAMATAN PULAU MASELA	8,815,115,00
65	LATALOLA BESAR	849,122,00
66	SERILI	832,557,00
67	LATALOLA KECIL	816,971,00
68	TELALORA	788,795,00
69	MARSELA	772,645,00
70	BABIOTANG	811,302,00
71	IBLATMUNTAH	745,110,00
72	ILBUTUNG	805,940,00
73	LAWAWANG	767,279,00
74	NURA	828,660,00
75	BULULORA	796,734,00
X	KECAMATAN DAWELOR DAWERA	4,968,063,00
76	WATUWEI	846,661,00
77	ILMARANG	829,224,00
78	LETMASA	805,055,00
79	WELORA	822,846,00
80	WIRATAN	850,673,00
81	NURNYAMAN	813,604,00
XI	KECAMATAN PULAU WETANG	6,262,645,00
82	HERLEY	818,564,00
83	UPUHUPUN	807,234,00
84	POTA BESAR	779,357,00
85	POTA KECIL	766,359,00
86	WASARILI	757,181,00
87	RUMAHLEWANG KECIL	754,349,00
88	RUMAHLEWANG BESAR	788,684,00
89	NUSIATA	790,917,00
XII	KECAMATAN PULAU LAKOR	4,179,476,00
90	KETTY	793,312,00
91	LETODA	922,113,00
92	SERA	796,656,00
02	YAMLULI	818,843,00
93 94	LOLOTUARA	848,552,00

XIII	KECAMATAN WETAR UTARA	5,182,441,000
95	NABAR	898,200,000
96	ESULITH	952,433,000
97	NAUMATANG	857,039,000
98	LURANG	777,328,000
99	UHAK	809,071,000
100	ERAY	888,370,000
XIV	KECAMATAN WETAR BARAT	5,029,556,000
101	TELEMAR	811,769,000
102	KARBUBU	894,225,000
103	USTUTUN	1,417,682,000
104	KLISHATU	919,044,000
105	ILMAMAU	986,836,000
XV	KECAMATAN WETAR TIMUR	5,132,001,000
106	MONING	801,736,000
107	ARWALA	880,139,000
108	ILWAY	809,833,000
109	KAHIILIN	968,330,000
110	ILPOKIL	862,004,000
111	TOMLIAPAT	809,959,000
XVI	KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG	3,361,611,000
112	HILA	1,030,960,000
113	JERUSU	1,407,626,000
114	SOLATH	923,025,000
XVII	KECAMATAN KISAR UTARA	2,401,234,000
115	PURPURA	735,992,000
116	NOMAHA	834,094,000
117	LEBELAU	831,148,000
	TOTAL:	105,365,129,000

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BARNABAS NATANIEL ORNO

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR